



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa **ARA WARUHU ALS ARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju batik warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang batik warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi **Yuvri Br Nduru;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,-(lima ribu rupiah)